


RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2024 - 2026



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT sehingga Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2026 dapat disusun dengan mengacu kepada RPJMD Provinsi Kalimantan Barat dapat tersusun dengan tepat waktu. Rancangan akhir Dokumen Renstra Satpol PP disusun sebagai komitmen seluruh komponen di lingkungan Satpol PP berpartisipasi berperan aktif mewujudkan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (trantibumlinmas) di wilayah Kalimantan Barat (Kalbar) yang kondusif, tentram dan tertib.

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat bertitik tolak kepada orientansi hasil yang sudah diperhitungkan kekuatan, kelemahannya dan besarnya peluang yang ada sekaligus melihat kendala yang dihadapi, serta memprediksi jawaban atas perkembangan teknologi informasi, integrasi ekonomi global, dan kelancaran arus informasi dan teknologi didalam mendukung pembangunan masyarakat dan daerah Kalimantan Barat berdasarkan sinkronisasi program dan kegiatan. Maka diharapkan Dokumen Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat dapat meningkatkan akuntabilitas, responsibilitas, dan kemandirian dalam pelaksanaan tugas, untuk mencapai tujuan pembangunan daerah kedepannya.

Pontianak, 8 Februari 2023
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kalimantan Barat,



SUHERMAN, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19701110 200212 1 005

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat
Tabel 2.2.1.1	Jumlah PNS berdasarkan Jenis Kelamin
Tabel 2.2.1.2	Jumlah PNS berdasarkan Kualifikasi Pendidikan
Tabel 2.2.1.3	Jumlah PNS berdasarkan Pangkat dan Golongan
Tabel 2.3.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat
Tabel 2.3.2	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat
Tabel 3.1	Pemetaan Potensi dan Masalah Yang Dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Perangkat Daerah diberikan amanat harus memiliki Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen Renstra PD merupakan dokumen yang disusun untuk mewujudkan visi dan misi daerah serta untuk mencapai tujuan organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD sesuai perundang-undangan.

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD) merupakan dokumen perencanaan OPD selama periode 5 (lima) tahun yang disusun oleh Perangkat Daerah untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sesuai kebutuhan masyarakat, menjamin komitmen terhadap kesepakatan program, kegiatan dan sub kegiatan yang di bahas secara partisipatif dengan melibatkan semua stakeholders pembangunan dan memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara sistematis dan berkelanjutan. Selain itu Renstra juga adalah sebagai upaya untuk memberikan landasan dan arah bagi kerja yang secara umum menjadi indikator capaian kerja untuk periode 5 (lima) tahun mendatang.

Adapun fungsi dari Renstra OPD sebagai dokumen perencanaan untuk memudahkan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan aktifitas baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, serta sebagai alat pengukuran capaian kinerja baik keluaran (output) maupun hasil (income) Perangkat Daerah pelaksanaan kemajuan tugas. Penyusunan Renstra PD dokumen perencanaan yang memuat berisi visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi

Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif dalam pendanaannya.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat (Satpol PP Prov Kalbar) Tahun 2024-2026 disusun untuk memenuhi ketentuan tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renstra Pol PP sebagai dokumen pedoman sekaligus pengendali dan pengawasan aktifitas kinerja Pol PP untuk menghasilkan keterkaitan visi dan misi, program, kegiatan serta sub kegiatan yang menunjukkan kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan dalam pengukurannya. Dokumen Renstra Pol PP sebagai arah dan pedoman penyelenggaraan pembangunan pada pelayanan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (trantibumlinmas) yang menjadi urusan pelayanan dasar penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2018 yang menyatakan Satpol PP merupakan perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan penegakan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.

Peran strategis yang dimiliki Satpol PP terutama dibidang ketertiban umum dan ketenteraman, penergakkan Perda dan Perkada serta perlindungan masyarakat menjadikan Satpol PP perangkat daerah yang menjadi garda utama penyelenggaraan kondisi aman dan nyaman dalam mewujudkan kondisi masyarakat tertib. Sehubungan dengan itu dokumen Renstra Pol PP disusun untuk menjabarkan RPJMD ke dalam setiap Perangkat Daerah di Pemerintahan Daerah urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (trantibumlinmas).

Penyusunan Renstra Pol PP Periode 2024-2026 disusun merujuk kepada Rancangan Awal RPJMD. Hal ini dikarenakan penyusunan renstra periode ini merupakan masa akhir jabatan Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Barat, sehingga disusun perencanaan selama 2 (dua) tahun kedepan. Adapun didalam Renstra Pol PP periode ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar urusan trantibumlinmas sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Pol PP. Selain itu Renstra Pol PP merupakan proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan secara berkelanjutan selama lima tahun melalui penyusunan dan pelaksanaan berbagai program, kegiatan dan sub

kegiatan yang dipandang menunjang pencapaian sasaran pembangunan dibidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (trantibumlinmas).

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum yang terkait proses penyusunan Renstra Satpol PP Provinsi Kalbar Tahun 2024 – 2026 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4);
14. Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana diubah menjadi Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 71);
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 29 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Keteriban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 Nomor 29).

1.3 Maksud Dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Strategis Satpol PP Provinsi Kalbar disusun sebagai acuan penyusunan Renja dan RKA Satpol PP Provinsi Kalbar serta sebagai pedoman bagi Organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan selama 3 (tiga) tahun;

1.3.2 Tujuan

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kinerja pemerintahan daerah pada urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat tahun 2024-2026 memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program kegiatan dan sub kegiatan yang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Daerah dan Kelompok Sasaran
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bab III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah

3.3. Penentuan Isu-isu Strategis

Bab IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Bab V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakan Perda dan Perkada, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Dalam ketentuan pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki peran sebagai lembaga yang menangani bidang Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar mengenai ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (trantibumlinmas).

Dengan demikian Satpol PP merupakan lembaga Pemerintahan yang diberikan wewenang untuk melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada, menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada dan melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada untuk mewujudkan kondisi wilayah dan masyarakat yang tertib dan tentram.

Dengan kewenangan yang dimiliki Satpol PP tersebut sehingga menjadikan Satpol PP lembaga yang keberadaannya penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan guna mendukung Pembangunan Nasional secara merata khususnya pada Pemerintahan Daerah dengan mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat.

2.1 Tugas Fungsi, Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat

Tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja secara tertulis dijabarkan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Satuan Polisi Pamong Praja pada pasal 5 (lima). Adapun tugas Satuan Polisi Pamong Praja yang tertuang dalam Pasal 5 (lima) sebagai berikut:

1. Menegakkan Perda dan Perkada;
2. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman;
3. Menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Sedangkan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yang tertuang dalam pasal 6 sebagai berikut:

1. Penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
3. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
4. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada;
5. Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Adapun tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat dijabarkan sebagai berikut :

a. Kepala Satuan

Unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pembinaan masyarakat, ketertiban umum dan ketenteraman, penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta perlindungan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Satuan mempunyai fungsi :

- a) Penetapan program kerja di bidang pembinaan masyarakat, ketertiban umum dan ketenteraman, penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta perlindungan masyarakat;
- b) Permusan kebijakan di bidang pembinaan masyarakat, ketertiban umum dan ketenteraman, penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta perlindungan masyarakat;
- c) Pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan di bidang pembinaan masyarakat, ketertiban umum dan ketenteraman, penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta perlindungan masyarakat;
- d) Pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang pembinaan masyarakat, ketertiban umum dan ketenteraman, penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta perlindungan masyarakat;
- e) Penyelenggaraan kegiatan di bidang pembinaan masyarakat, ketertiban umum dan ketenteraman, penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta perlindungan masyarakat;
- f) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Reformasi Birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pelayanan publik di lingkungan Satpol PP;
- g) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Satpol PP;
- h) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang pembinaan masyarakat, ketertiban umum dan ketenteraman, penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta perlindungan masyarakat;
- i) Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang pembinaan masyarakat, ketertiban umum dan ketenteraman, penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta perlindungan masyarakat;

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum

dan administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan dan aset serta bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretariat mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan program kerja di lingkungan sekretariat;
- b) Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur serta pengelolaan keuangan dan aset;
- c) Pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur serta pengelolaan keuangan dan aset;
- d) Pemberian dukungan pelayanan administrasi penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur serta pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
- e) Penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai peraturan perundang-undangan;
- f) Penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, pengelolaan keuangan dan aset serta umum dan aparatur di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai peraturan perundang-undangan;
- g) Pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pelayanan publik di lingkungan Satpol PP;
- h) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat;
- i) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Satuan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang sekretariat;

- j) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
- k) Pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Satuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- l) Sekretariat dimaksud, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi;
 - b. Sub Bagian Umum dan Aparatur;
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Aset.

Masing-masing sub bagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

c. Bidang Pembinaan Masyarakat

Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan dini, bimbingan dan penyuluhan serta bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pembinaan masyarakat.

Bidang Pembinaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan yang mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan program kerja di Bidang Pembinaan Masyarakat;
- b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan dini;
- c) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang bimbingan dan penyuluhan;
- d) Pengkoordinasian di bidang pembinaan masyarakat;
- e) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pembinaan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;
- f) Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pembinaan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;

- g) Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pembinaan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;
- h) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Satuan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pembinaan masyarakat;
- i) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang pembinaan masyarakat;
- j) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan di bidang pembinaan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.
- k) Bidang pembinaan masyarakat terdiri dari :
 - 1. Seksi Kewaspadaan Dini;
 - 2. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan.

d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman

Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang operasional dan pengendalian, ketertiban umum serta bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang ketertiban umum dan ketenteraman.

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan yang mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan program kerja di Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang operasional dan pengendalian;
- c) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ketertiban umum;
- d) Pengkoordinasian di bidang ketertiban umum dan ketenteraman;
- e) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang ketertiban umum dan ketenteraman sesuai peraturan perundang-undangan;
- f) Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang ketertiban umum dan ketenteraman sesuai peraturan perundang-undangan;

- g) Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang ketertiban umum dan ketenteraman sesuai peraturan perundang-undangan;
- h) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Satuan berkenaan dengan tugas dan fungsi di ketertiban umum dan ketenteraman;
- i) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang ketertiban umum dan ketenteraman;
- j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan di bidang ketertiban umum dan ketenteraman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- k) Bidang ketertiban umum dan ketenteraman terdiri dari :
 - 1. Seksi Operasional dan Pengendalian;
 - 2. Seksi Ketertiban Umum.

e. Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, hubungan antar lembaga serta bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Bidang penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan yang mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan program kerja di Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- c) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang hubungan antar lembaga;
- d) Pengkoordinasian di bidang penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta hubungan antar lembaga;
- e) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala

daerah serta hubungan antar lembaga sesuai peraturan perundang-undangan;

- f) Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta hubungan antar lembaga sesuai peraturan perundang-undangan;
- g) Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta hubungan antar lembaga sesuai peraturan perundang-undangan;
- h) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Satuan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta hubungan antar lembaga;
- i) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta hubungan antar lembaga;
- j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan dibidang penegakan peraturan Daerah dan peraturan kepala daerah serta hubungan antar lembaga sesuai peraturan perundang-undangan;
- k) Bidang ketertiban umum dan ketenteraman terdiri dari :
 - 1. Seksi Penegakan;
 - 2. Seksi Hubungan Antar Lembaga.

f. Bidang Perlindungan Masyarakat

Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang data dan informasi, pelatihan dan mobilisasi serta bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang perlindungan masyarakat.

Bidang perlindungan masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan yang mempunyai fungsi :


- a) Penyusunan program kerja di Bidang Perlindungan Masyarakat;
- b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang data dan informasi;

- c) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pelatihan dan mobilisasi;
- d) Pengkoordinasian di bidang perlindungan masyarakat;
- e) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perlindungan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;
- f) Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perlindungan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;
- g) Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang perlindungan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;
- h) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Satuan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang perlindungan masyarakat;
- i) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang perlindungan masyarakat;
- j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan dibidang perlindungan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;
- k) Bidang ketertiban umum dan ketenteraman terdiri dari :
 - 1. Seksi Data dan Informasi
 - 2. Seksi Pelatihan dan Mobilisasi

2.1.2. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut :

Tabel 2.1
Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kalimantan Barat



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Apartur (SDA) merupakan salah satu faktor penting penentu keberhasilan perangkat daerah untuk mencapai tujuan Perangkat Daerah. Pengelolaan Perangkat Daerah yang berkompeten dan handal tergantung dari kualitas dan kuantitas sumber daya apartur yang dimiliki perangkat daerah selaku roda penggerak Pemerintahan. Untuk itu diperlukan sumber daya aparaturnya yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan kualifikasi dan keahlian yang diperlukan Perangkat Daerah khususnya pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat untuk mendukung program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.

Aparatur Sipil Negara Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat berjumlah 111 orang. Berikut jumlah Apartur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan jenis kelamin, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan serta jabatan :

- a. Jumlah PNS berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 2.2.1.1

Jumlah PNS berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH (Orang)
(1)	(2)	(3)
1.	Laki-laki	99
2.	Perempuan	12
JUMLAH		111

Data per Desember 2022

b. Jumlah PNS berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

Tabel 2.2.1.2

Jumlah PNS berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

NO	PENDIDIKAN FORMAL	JUMLAH	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Doktoral (S3)	-	
2.	Pasca Sarjana (S2)	7	
(1)	(2)	(3)	(4)
3.	Sarjana (S1)	34	
4.	Sarjana Muda (D3)	3	
5.	SLTA atau sederajat	65	
6.	SLTP atau sederajat	1	
7.	SD atau sederajat	1	
JUMLAH.....		111	

Data per Desember 2022

c. Jumlah PNS berdasarkan Pangkat dan Golongan

Tabel 2.2.1.3

Jumlah PNS berdasarkan Pangkat dan Golongan

NO	PANGKAT/GOL.RUANG	JUMLAH	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pembina Utama Madya (IV/d)	-	
2.	Pembina Utama Muda (IV/c)	-	
3.	Pembina Tingkat I (IV/b)	3	
4.	Pembina (IV/a)	6	

5.	Penata Tingkat I (III/d)	17	
6.	Penata (III/c)	9	
7.	Penata Muda Tingkat I (III/b)	29	
8.	Penata Muda (III/a)	18	
9.	Pengatur Tingkat I (II/d)	21	
10.	Pengatur (II/c)	8	
11.	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	1	
12.	Pengatur Muda (II/a)	1	
13.	Juru Tingkat I (I/d)	-	
14.	Juru (I/c)	-	
15.	Juru Muda Tingkat I (I/b)	-	
16.	Juru Muda (I/a)	-	
JUMLAH		111	

Data per Desember 2022

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Salah satu faktor pendukung kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat untuk menunjang kegiatan urusan pemerintahan baik secara administrasi maupun lapangan adalah sebagai berikut :

1) Gedung Kantor

Gedung Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat, terletak di Komplek Kantor Gubernur Kalimantan Barat Jalan Jenderal Achmad Yani Pontianak.

2) Kendaraan

Kendaraan yang tersedia untuk operasional yaitu :

- a) Kendaraan Bermotor Roda Dua = 12 unit
- b) Kendaraan Bermotor Roda Empat = 8 unit
- c) Kendaraan Bermotor Roda Enam = 2 unit

Jumlah kendaraan yang ada ini walaupun masih terbatas akan di manfaatkan seoptimal mungkin, dan apabila dimungkinkan tetap akan diusahakan penambahan secara bertahap.

3) Peralatan dan Perlengkapan Kerja

Peralatan dan perlengkapan kerja perkantoran yang ada sudah cukup memadai, seperti Alat tulis, perangkat Komputer, Laptop, Sound Sistem, TV, Telepon, Faximili, Meja kursi kerja, perangkat meja kursi tamu, AC, Kipas Angin, Dispenser, Jam dinding, Lemari arsip, Feling Cabinet, Perda, Pergub dan buku-buku pedoman kerja lainnya, dan lain sebagainya.

Dalam rangka usaha mendukung pencapaian penyelenggaraan tugas dan fungsi penegakan Perda dan Perkada, menjaga ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat serta pelaksanaan tugas lainnya, ada beberapa peralatan dan perlengkapan pendukung lainnya seperti : Pos penjagaan, Pakaian dinas, Handy Talkie, Alat Kejut Listrik, tameng dan lain-lain. Hal ini sebagai upaya fasilitasi pelaksanaan kelancaran tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat.

Berdasarkan tabel 2.3.1 diatas dapat dilihat bahwa secara keseluruhan capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat dapat memenuhi sesuai target yang telah ditentukan pada awal dokumen perencanaan strategis pada tahun 2019 hingga sampai tahun 2023. Sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian rasio kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat tercapai dengan baik.

2.3 Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah

TABEL 2.3.1
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI	TARG ET NSPK	TARG ET IKK	TARGE T INDIKA TOR LAINNY A	TARGET RENSTRA TAHUN ke-					REALISASI CAPAIAN TAHUN ke-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Jumlah Pelaksanaan Patroli Pengendalian Trantibum dan Trantiblinmas di Kalimantan Barat	144 kali	144 kali	144 kali	144 kali	144 kali				144 kali	144 kali				0%	100%			
	Jumlah dukungan pengamanan	40 org	40 org	40 org	40 org	40 org				40 org	40 org				100%	100%			
	Jumlah dokumen rekomendasi teknis bidang trantibum di Kalimantan Barat	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok				-	-				0%	0%			
	Jumlah Peserta	-	-	-	-	50 org				-	50 org				-	100%			

Jumlah Gelar Pasukan Satpol PP dan Satlinmas se Kalimantan Barat	10 objek	10 objek	10 objek	10 objek	10 objek				10 objek	10 objek				0%	100%			
Jumlah Objek Vital yang diamankan	-	-	-	-	260 kali				-	260 kali				-	100%			
Jumlah Pengamanan/ pengawalan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Pejabat Negara/Tamu Penting Daerah	113kali	113kali	113kali	113kali	113kali				113kali	113kali				100%	100%			
Jumlah Monitoring Evaluasi Kabupaten/Kota	9 kab/kota	9 kab/kota	9 kab/kota	9 kab/kota	14 kab/kota				9 kab/kota	14 kab/kota				100%	100%			
Jumlah Pengamanan/Pengawalan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Pimpinan Daerah	25 kali	25 kali	25 kali	25 kali	-				25 kali	-				100%	-			
Jumlah laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan				3 laporan	3 laporan				100%	100%			
Jumlah RAPERDA/ Pergub tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kalimantan Barat	1 Perda	1 Perda	1 Perda	1 Perda	1 Pergub				1 Perda	1 Pergub				100%	100%			

	Jumlah peserta rakor dan apel gabungan	Rakor 60 Org dan Apel Gabungan 1.000 Org	Rakor 60 Org dan Apel Gabungan 1.000 Org	Rakor 60 Org dan Apel Gabungan 1.000 Org	Rakor 60 Org dan Apel Gabungan 1.000 Org	Rakor 60 Org dan Apel Gabungan 1.000 Org				Rakor 60 Org dan Apel Gabungan 1.000 Org	Rakor 60 Org dan Apel Gabungan 1.000 Org				100%	100%			
	Jumlah Rapat Gelar Perkara	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali				4 kali	4 kali				100%	100%			
	Jumlah rapat	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali				1 kali	1 kali				100%	100%			
	Jumlah MOU	-	-	-	-	1 MOU				-	1 MOU				-	100%			
	Jumlah Penyelidikan dan Penyidikan Terhadap Kasus Pelanggaran Perda / Perkada di Provinsi Kalimantan Barat	6 Kasus	6 Kasus	6 Kasus	6 Kasus	6 kasus				6 Kasus	6 kasus				100%	100%			
	Jumlah peserta rapat teknis anggota PPNS	-	-	-	-	50 org				-	50 org				-	0%			
	Data base terhadap potensi pelanggaran Perda/Perkada di Kalimantan Barat	-	-	-	-	1 dok				-	1 dok				-	0%			
	Jumlah Penertiban/Pencegakan Perda/Perkada	200 Kali	200 Kali	200 Kali	200 Kali	200 Kali				200 Kali	200 Kali				100%	100%			
	Jumlah kasus	7 kasus	7 kasus	7 kasus	7 kasus	7 kasus				7 kasus	7 kasus				100%	100%			

	Jumlah OPD	25 OPD	25 OPD	25 OPD	25 OPD	25 OPD				25 OPD	25 OPD				100%	100%			
	Jumlah peserta	40 org	40 org	40 org	40 org	40 org				40 org	40 org				100%	100%			
	Jumlah anggota PPNS	25 org	25 org	25 org	25 org	25 org				25 org	25 org				100%	100%			
	Jumlah Kabupaten/Kota	12 kab/kota	12 kab/kota	12 kab/kota	12 kab/kota	-				12 kab/kota	-				100%	-			
	Jumlah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	12 kab/kota				-	12 kab/kota				-	0%			
	Jumlah data dan informasi	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok				1 dok	1 dok				100%	100%			
	Jumlah Peserta Sosialisasi Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja	40 org	40 org	40 org	40 org	40 org				-	40 org				100%	100%			
	Jumlah laporan terhadap insiden gangguan Trantibum di Kalimantan Barat	4 Lap	4 Lap	4 Lap	4 Lap	4 Lap				4 lap	4 Lap				100%	100%			
	Jumlah peserta sosialisasi	-	-	-	-	30 org				-	30 org				100%	0%			
	Jumlah Dokumen Koordinasi	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok				-	1 Dok				100%	0%			
	Jumlah Peserta Bimbingan dan Penyuluhan produk hukum Provinsi di Kab/Kota se Kalimantan Barat	30 org	30 org	30 org	30 org	-				200 Kali	-				100%	100%			

Jumlah peserta pembinaan dan Penyuluhan tentang ketenteraman dan keteriban umum	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali				1 kali	1 kali				100%	100%			
Jumlah dokumen Juklak/Juknis Satlinmas di Kalimantan Barat	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok				1 dok	1 dok				100%	100%			
Jumlah Data Satlinmas di Kalimantan Barat	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok				2 dok	2 dok				0%	100%			
Jumlah Peserta	-	-	-	-	50 org				25 org	0				100%	100%			
Jumlah pengendalian dan operasional	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali				2 kali	2 kali				100%	-			
Prosentase Masyarakat Pemulihan Operasi Penegakkan Perda dan Perkada	100%	100%	100%	100%	100%				-	100%				0%	0%			
Prosentase Pelayanan pengobatan korban dalam penegakkan Perda dan Perkada	100%	100%	100%	100%	-				100%	-				0%	0%			
Jumlah Dokumen	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	0				1 dok	0				100%	0			
Jumlah Pengendalian dan Pelaksanaan	10 kali	10 kali	10 kali	10 kali	10 kali				10 kali	10 kali				100%	100%			

	Jumlah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	14 kab/kota				-	0				0%	0%			
	Jumlah Peserta	30 org	30 org	30 org	30 org	30 org				30 org	30 org				100%	0%			
	Jumlah Peserta	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali				1 kali	1 kali				100%	0%			
	Jumlah Peserta Bimbingan dan Penyuluhan Perda/Perkada Provinsi di Kab/Kota se-Kalimantan Barat	30 org	30 org	30 org	30 org	-				30 org	-				100%	-			
	Jumlah Peserta Penyuluhan	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali				1 kali	1 kali				100%	100%			
	Jumlah Peserta	50 org	50 org	50 org	50 org	50 org				50 org	50 org				100%	0%			
	Prosentase Penanganan Tanggap Darurat	14 kab/kota	14 kab/kota	14 kab/kota	14 kab/kota	14 kab/kota				14 kab/kota	14 kab/kota				100%	100%			
	Jumlah peserta Sosialisasi Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja	40 org	40 org	40 org	40 org	40 org				40 org	40 org				100%	0%			
	Jumlah Desa Kab/Kota yang dibina	0	0	0	0	4 kab/kota				-	-				0%				
	Jumlah pengelolaan Sekretariat PPNS	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	0				4 kali	-				100%	0%			
	Jumlah peserta bimbingan teknis anggota PPNS yang terlatih	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	30 org				-	-				-	-			

	Jumlah Anggota Pol PP yang terlatih	30 org	30 org	30 org	30 org	20 org				-	-				-	-			
	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Anggota Satlinmas di Kalimantan Barat	-	-	-	-	30 org				-	-				-	-			
	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Deteksi Dini Anggota Pol PP di Kalimantan Barat	-	-	-	-	50 org				-	-				-	-			
	Jumlah anggota terlatih	-	-	-	-	20 org				-	-				-	-			
	Jumlah peserta terdidik dalam pengawalan	-	-	-	-	30 org				-	-				-	-			
	Jumlah peserta terdidik dalam pengendalian massa	-	-	-	-	30 org				-	-				-	-			
	Jumlah peserta terdidik dalam rescue	-	-	-	-	30 org				-	-				-	-			
	Jumlah peserta terdidik	-	-	-	-	40 org				-	-				-	-			
	Jumlah peserta terdidik	-	-	-	-	50 org				-	-				-	-			
	Jumlah peserta terdidik	-	-	-	-	30 org				-	-				-	-			

Jumlah peserta terdidik	-	-	-	-	50 org				-	-				-	-			
Jumlah peserta	-	-	-	-	50 org				-	-				-	-			
Jumlah peserta	30 org	30 org	30 org	30 org	30 org				30 org	-				-	-			
Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Satpol PP	50 org	50 org	50 org	50 org	50 org				0	-				-	-			
Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan						70 kasus	23 kasus	23 kasus			1 kasus	1 kasus	-			100 %	80%	-
Jumlah Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, , Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan						100 kali	100 kali	100 kali			100 kali	100 kali	-			100 %	80%	-

Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan						1 kasus	4 Kasus	4 Kasus			1 kasus	1 kasus	-			100 %	70%	-
Jumlah gangguan yang ditindaklanjuti						70 kali	70 kali	70 kali			70 kali	70 kali	-			100 %	70%	-
Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi						1 Dok	1 Dok	1 Dok			1 dok	1 dok	-			100 %	70%	-
Jumlah pelaksanaan tindak lanjut hasil rapat koordinasi penyelenggaraan trantibum linmas						1 rakor	1 rakor	1 rakor			1 rakor	1 rakor	-			100 %	100%	-
Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat						1 Dok	1 Dok	1 Dok			1 dok	1 dok	-			100 %	50%	-

dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum																		
Jumlah Penanganan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum						30 kali	30 kali	30 kali			30 kali	30 kali	-			100 %	60%	-
Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia						1 unit	0	0			1 unit	1 unit	-			100 %	0%	-
Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya						30 org	30 Org	30 Org			30 org	30 org	-			100 %	100%	-
Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan						1 dok	1 Dok	1 Dok			1 dok	1 dok	-			100 %	20%	-

Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan						1 dok	1 Dok	1 Dok			1 dok	1 dok	-			100 %	80%	-
Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani							1 Lap	1 Lap			1 dok	1 dok	-			100 %	30%	-
Jumlah masyarakat yang terlayani dampak penegakan Perda dan Perkada						10 org	10 org	10 org			10 org	10 org	-			100 %	30%	-
Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur						1 Lap	1 Lap	1 Lap			1 dok	1 dok	-			100 %	80%	-
Jumlah pelaksanaan sosialisasi						100 kali	100 kali	100 kali			100 kali	100 kali	-			100 %	80%	-
Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan						1 Lap	1 Lap	1 Lap			1 dok	1 dok	-			100 %	60%	-

Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur																		
Frekuensi penegakan Perda/Perkada						200 kali	200 kali	200 kali			200 kali	200 kali	-			100 %	60%	-
Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP						1 Lap	1 Lap	1 Lap			1 dok	1 dok	-			100 %	80%	-
Jumlah penanganan pelanggaran Perda/Perkada						4 kali	4 kali	4 kali			4 kali	4 kali	-			100 %	80%	-
Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda						1 Lap	1 Lap	1 Lap			1 dok	1 dok	-			100 %	60%	-

Jumlah PPNS yang mengikuti pengembangan kapasitas dan karier se-Kalimantan Barat						25 org	25 org	25 org			25 org	25 org	-			100 %	50%	-
Jumlah Dokumen Pemberkasan Administrasi Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda, Jumlah Perkara yang dapat disidangkan di tempat, dan penerapan secara aktif operasional Sekretariat Bersama PPNS oleh Dinas Satpol PP						-	1 Dok	1 Dok			1 Dok	1 Dok	-			100 %	60%	-

TABEL. 2.3.2
 ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN
 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN ke-1					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN ke-					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN ke-					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	1 (2)	2 (3)	3 (4)	4 (5)	5 (6)	1 (7)	2 (8)	3 (9)	4 (10)	5 (11)	1 (12)	2 (13)	3 (14)	4 (15)	5 (16)	ANGGARA (17)	REALISASI (18)
PROGRAM PEMINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN (SATPOL-PP)	624.753.500	-	-	-	-	612.053.400	-	-	-	-	37,37	-	-	-	-	124.350.700	122.410.680
PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN	*****	-	-	-	-	1.232.601.230	-	-	-	-	33,73	-	-	-	-	275.647.003	258.520.258
PROGRAM KERJASAMA PENGEMBANGAN KEMAMPUAN APARAT POL-PP	37.621.400	-	-	-	-	35.175.400	-	-	-	-	37,43	-	-	-	-	19.524.280	19.035.080
PROGRAM PENGEMBANGAN KEMAMPUAN APARAT TRANTIBMAS/	385.037.450	-	-	-	-	358.332.700	-	-	-	-	****	-	-	-	-	77.007.430	71.678.540
PROGRAM PENCiptaan, PEMELIHARAAN SERTA PENGENDALIAN KONDUSIFITAS KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN MASYARAKAT DI KALBAR DAN PENGAMANAN	-	117.015.200	-	-	-	-	116.388.500	-	-	-	-	33,38	-	-	-	23.403.040	23.337.700
PROGRAM PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA PROVINSI DI KALIMANTAN BARAT	-	117.015.200	-	-	-	-	116.388.500	-	-	-	-	33,38	-	-	-	23.403.040	23.337.700
PROGRAM PEMINGKATAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT, DETEKSI DINI DAN PEMBINAAN DALAM PENYELENGGARA	-	358.344.100	-	-	-	-	343.338.600	-	-	-	-	35,81	-	-	-	71.668.820	68.667.720
PROGRAM PEMINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN	-	-	8.403.121.416	3.193.706.814	-	-	-	8.245.332.222	2.007.630.341	-	-	-	38,12	62,75	-	2.320.565.646	2.050.604.633

Page 1

Berdasarkan tabel 2.3.2 diatas dapat disimpulkan bahwa rasio anggaran dan realisasi pendanaan dapat terserap dengan maksimal dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023. Pencapaian penyerapan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat dengan rata-rata 97,37% dari tiap tahun dapat terealisasi.

2.3 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat

Penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang diperankan oleh Satpol PP selalu berkembang dari waktu ke waktu seiring dengan tuntutan masyarakat serta dinamika sosial yang terus berubah. Dengan melihat beberapa aspek krusial seperti luasnya wilayah, kawasan strategis pembangunan nasional, besarnya jumlah penduduk dan juga menjadi daerah tujuan migrasi penduduk, Kalimantan Barat dihadapkan dengan situasi rawan gangguan ketenteraman dan ketertiban dalam masyarakat. Lalu lintas penduduk yang semakin padat dimana interaksi sosial yang menyebabkan terjadinya persaingan ketat dalam pemenuhan kebutuhan hidup berpotensi terjadi gesekan antar warga masyarakat. sehingga diperlukan peran Satpol PP menghadirkan suasana tenteram dan tertib dalam masyarakat demi kelancaran pembangunan dan kelangsungan hidup masyarakat di wilayah Kalimantan Barat. Berikut Identifikasi tantangan yang dihadapi terhadap pelayanan Satpol PP Provinsi Kalbar:

1. Luasnya wilayah cakupan wilayah Kalimantan Barat dengan tingkat kemajemukan penduduk yang heterogen;
2. Dinamika perubahan masyarakat seiring dengan percepatan kemajuan teknologi saat ini;
3. Masih terbatasnya sumber daya yang ada saat ini untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;

Deskripsi tantangan yang dikemukakan di atas membutuhkan perhatian Satpol PP untuk menetapkan program/kegiatan dalam kurun waktu dua tahun mendatang. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut menciptakan peluang yang perlu dimanfaatkan untuk mewujudkan suasana tentram dan tertib untuk menghadapi tantangan yang ada. Berikut beberapa peluang dapat digambarkan sebagai berikut :

Pertama : Peluang yang perlu dimanfaatkan adalah berkenaan dengan urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat telah ditetapkan sebagai urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar. Dengan adanya penetapan status urusan dimaksud maka tentunya akan berdampak pada fokus dan intensitas perhatian pemerintah yang juga didukung dengan anggaran dan dukungan sumber daya lainnya sebagai prioritas utama. Sebagaimana ditetapkan dalam UU pemerintahan daerah bahwa daerah wajib memprioritaskan penyelenggaraan urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar termasuk juga wajib memprioritaskan anggaran pembiayaannya. Hal ini tentu menjadi peluang bagi daerah khususnya Satpol PP untuk menghadirkan kondisi wilayah yang nyaman dan teratur dalam masyarakat dalam kapasitas yang terukur dan memadai.

Kedua : Sehubungan dengan perkembangan teknologi dan informatika yang semakin berkembang, penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta penegakan perda dan perkara dapat dilakukan dengan memanfaatkan dunia teknologi yang berkembang dalam masyarakat baik dalam publikasi maupun sosialisasinya. Hal ini akan lebih efektif karena mengikuti trend dan juga langsung menyentuh pusat-pusat interaksi masyarakat yang telah bergeser pada dunia sosial media atau dunia virtual.

Ketiga : Aspek lainnya sebagai peluang yang perlu dimanfaatkan adalah kehadiran beberapa regulasi nasional serta didukung dengan kemauan daerah membuat regulasi daerah sebagai pedoman tata kehidupan sosial masyarakat lokal. Hal ini tentunya menjadi instrumen yang jelas bagi aparat dalam bertindak menyelenggarakan tugas dan fungsi mewujudkan masyarakat yang tenteram dan tertib.

Memperhatikan uraian beberapa tantangan dan peluang di atas, dapat dirumuskan model pelayanan yang harus dilakukan Satpol PP sehubungan upaya mewujudkan kondisi tenteram dan tertib dalam masyarakat Kalimantan Barat. Adapun arah pengembangan pelayanan dan menjadi titik fokus adalah lalu lintas interaksi sosial masyarakat baik secara langsung maupun melalui media elektronik.

Ruang inilah yang mendapatkan porsi yang lebih intens mengingat pergeseran dinamika sosial tersebut. Dalam konteks demikian wilayah yang menjadi perhatian khusus adalah masyarakat perkotaan, kelompok generasi muda atau generasi milenial serta pusat-pusat kawasan strategis. Inilah yang menjadi sasaran utama pelayanan yang harus dikembangkan selama 3 (tiga) tahun ke depan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan cakupan wilayah pelayanan tugas dan fungsi Satpol PP Provinsi Kalbar dengan luas wilayah Kalimantan Barat sebesar 147.307 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 5. 470.797 jiwa yang bersifat heterogen, mengalami percepatan dalam pembangunan menuntut adanya kestabilan, ketenteraman dan ketertiban umum yang berkesinambungan dalam upaya menwujudkan kondisi umum yang kondusif. Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban masyarakat di atas dapat dilakukan dengan optimal didukung terpenuhinya unsur sebagai berikut:

1. Kompetensi personil
2. Jumlah sarana dan prasarana yang mendukung
3. Jumlah PPNS
4. Inovasi dan mekanisme kerja
5. Kewenangan penindakan dalam pelanggaran Perda dan Perkada

Berikut disajikan tabel Identifikasi dan Analisa Pemetaan Potensi dan Masalah dengan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat) yang dihadapi di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pemetaan Potensi dan Masalah Yang Dihadapi
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat

Kekuatan / Strengths (S)		Peluang / Opportunities (O)	
1.	Kompetensi Personel	1.	Dukungan masyarakat dan stake holder (pemangku kepentingan) dalam melaporkan pelanggaran Perda dan Perkada
2.	Jumlah Sarana dan Prasarana yang mendukung	2.	Kerjasama dengan instansi vertikal (TNI/Polri) dan instansi lainnya dalam rangka penegakan Perda dan Perkada
3.	Jumlah PPNS	3.	Dukungan OPD dan Pimpinan pelaksanaan penindakan Perda dan Perkada
4.	Inovasi dan Mekanisme Kinerja	4.	Dukungan sistem pemerintahan berbasis elektronik dan landasan hukum penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
5.	Kewenangan penindakan dalam pelanggaran Perda dan Perkada	5.	Adanya SOP dalam rangka penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
Kelemahan / Weakness (W)		Ancaman / Threats (T)	
1.	Terbatasnya kapasitas jumlah personel dan ketrampilan SDM Satpol PP	1.	Tingkat kesadaran masyarakat terhadap tertib Perda dan Perkada
2.	Beban pemakaian sarana dan prasarana pendukung operasional penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	2.	Regulasi yang mengatur tindak lanjut hasil penertiban umum yang telah dilaksanakan
3.	Masih terbatasnya jumlah PPNS yang aktif dalam lingkungan Pemerintahan Provinsi	3.	Pihak Ketiga yang dapat mengintervensi terjadinya pelanggaran Perda dan Perkada
4.	Keterbatasan data dan informasi yang menunjang dokumen perencanaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	4.	Efektifitas regulasi dalam memberikan efek jera kepada pelanggar Perda dan Perkada
5.	Belum maksimalnya partisipasi masyarakat dan stake holder (pemangku kepentingan) sehingga perlu kerjasama yang dibangun dengan optimal	5.	Belum maksimalnya koordinasi dilapangan berdampak belum optimal kinerja pelaksanaan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

3.2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah

Sejalan dengan keberlangsungan pembangunan yang telah dirancang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan masa pembangunan strategis bagi pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang. Sehingga adanya sinkronisasi capaian pembangunan pusat dan daerah dalam perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan strategis Satuan Polisi Pamong Praja secara nasional dibawah Kementerian Dalam Negeri, dimana pedoman organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa Satpol PP merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Pada pengimplementasian pembangunan nasional maka peran tugas dan fungsi Satpol PP mendukung dalam pelaksanaan stabilitas polhukhankam dan transformasi publik didaerah dalam urusan trantibumlinmas di wilayah Kalimantan Barat. Maka untuk mengimplementasikan penyelenggaraan kebijakan pembangunan Nasional terhadap capaian perencanaan strategis kinerja Satpol PP Provinsi dilakukan upaya pelaksanaan implementasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sebagai berikut:

1. Penguatan regulasi sebagai alat operasionalisasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
2. Peningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada untuk mewujudkan masyarakat tertib dan tentram di wilayah Kalimantan Barat
3. Peningkatan kapasitas SDM Satpol PP yang memadai dan berkompeten dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
4. Keterpaduan dan konsistensi program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan.

Secara umum telah adanya keselarasan antara sasaran dari pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dari instansi Pusat dan dan Provinsi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Sehingga sasaran yang telah dijabarkan melalui indikator kinerja sasaran beserta target pertahunnya bersinergi dengan program dan kegiatan Pusat dan Pemerintahan Provinsi oleh Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Telah diuraikan identifikasi permasalahan tugas pokok dan fungsi pelayanan Satpol PP Provinsi Kalbar maka dapat ditentukan kekuatan, peluang, tantangan dan ancaman yang perlu menjadi perhatian Satpol PP Provinsi Kalbar dalam penyelenggaraan pembangunan kedepannya. Selain itu telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dimana sebagai acuan batas minimal tingkat cakupan dan kualitas pelayanan dasar yang harus dicapai oleh

suatu daerah, khususnya Satpol PP Provinsi Kalbar dalam urusan trantibumlinmas. Penerapan SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintah daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian. Hal ini diperkuat dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023, sebagai pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dan Pusat dalam penentuan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk sasaran, arah, kebijakan dan strategi pembangunan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Sehingga dilakukan penentuan isu strategis dilakukan dengan pembahasan, koordinasi dan analisis dengan stakeholder dan aparatur di lingkungan Satpol PP Provinsi Kalbar dengan metode *brainstroming* berdasarkan informasi dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah yang telah tertuang dalam perundangan yang telah ditetapkan. Berikut diuraikan isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat yang menjadi bagian penting dalam Rencana Strategis sebagai berikut:

1. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Kalimantan Barat sebagai daerah dengan luas wilayah terbesar ketiga di Indonesia, dengan penduduk bersifat heterogen memiliki potensi gangguan atau konflik sosial yang rawan dari permasalahan yang bersifat SARA, budaya, politik maupun ekonomi dalam masyarakat, yang harus diantisipasi oleh Satpol PP Provinsi Kalbar yang mengemban amanat urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

2. Pelayanan cepat atas pengaduan pelanggaran Perda dan Perkada.

Masih banyaknya pelanggaran Perda dan Perkada yang terjadi di Kalbar serta berulangnya pelanggaran membutuhkan strategi dari Satpol PP Provinsi Kalbar terutama yang mampu memberi efek jera kepada pelanggar. Selain itu, pencegahan atau tindakan preventif juga harus dilakukan melalui

sosialisasi dan penyuluhan rutin, intensif dan berkesinambungan kepada masyarakat dan badan hukum tentang Perda dan Perkada yang mengandung sanksi. Sesuai dengan amanat Undang-Undang untuk penyelenggaraan urusan ketenteraman dan ketertiban umum merupakan pelayanan dasar yang harus diterima oleh seluruh warga negara sesuai dengan ketentuan berlaku Permendagri 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Maka respon cepat atas pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat menjadi salah satu isu utama Satpol PP Provinsi Kalbar dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

3. Peningkatan kapasitas Satlinmas yang belum maksimal terjangkau secara merata dengan tingkat demografi wilayah Kalbar saat ini.

Satlinmas merupakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan/desa yang dibentuk oleh lurah atau kepala desa untuk melaksanakan fungsi Linmas dalam rangka membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat baik saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara. Sehingga diperlukan adanya pemutahiran data satlinmas merupakan dasar percepatan peningkatan kapasitas dan ketrampilan Satlinmas melaksanakan tugas dan fungsinya baik melalui pengetahuan, ketrampilan pembentukan sikap dan perilaku serta kemampuan Satlinmas di Kalbar. Selain itu perlu dilakukan upaya untuk mendorong kabupaten/kota untuk pembentukan / pengukuhan Satlinmas dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Perda dan Perkada serta perlindungan masyarakat di tingkat kabupaten dan kota.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran jangka menengah Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat di presentasikan dalam tabel 4.1. sebagaimana berikut ini:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TAHUNAN/SASARAN PADA TAHUN KE-			
				(6)	(7)	(8)	(9)
				2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
				2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan penyelenggaraan trantibumlinmas	Meningkatnya masyarakat mendapat pelayanan ketenteraman dan ketertiban di Kalbar	Persentase masyarakat mendapat pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	100%	100%	100%	100%
2.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pelayanan publik	Meningkatnya transparansi, akuntabilitas dan kualitas kebijakan publik	Nilai SAKIP Indeks RB	BB B	BB BB	A BB	A A

Tujuan jangka menengah Satpol PP Provinsi Kalbar secara umum tertuang pada Rencana Strategis periode 2024-2026 ada 3 (tiga) sebagai berikut :

1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berorientasi Pelayanan Publik, dengan tujuan dicapai melalui sasaran yaitu “ *Meningkatnya kinerja pelayanan Satpol PP Provinsi Kalbar dan Meningkatnya akuntabilitas kinerja Satpol PP Provinsi Kalbar* “. secara spesifik, indikator tersebut di formulasikan dengan *indikator dengan nilai SAKIP dan Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (RB)*, hal ini sesuai dengan pohon kinerja Provinsi Kalimantan Barat;
2. Meningkatkan Penyelenggaraan Trantibumlinmas, dengan tujuan dicapai melalui sasaran yaitu “*Meningkatnya masyarakat mendapat pelayanan ketenteraman dan ketertiban di Kalbar* “. Secara spesifik, indikator tersebut di formulasikan: *Jumlah penyelesaian pengaduan masyarakat/ (steak holder) yang mendapat pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum dibandingkan dengan Jumlah pengaduan masyarakat yang lapor (ditindak lanjuti) dikali seratus persen.*

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat periode 2024-2026 sebagai berikut :

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1. Meningkatnya penyelenggaraan trantibumlinmas	Meningkatnya masyarakat mendapat pelayanan ketenteraman dan ketertiban di Kalbar	Penyelenggaraan Trantibumlinmas yang sinergi dan inklusif di Kalbar	Sinergitas berkesinambungan dalam berkoordinasi dengan pihak penegak hukum dan OPD lainnya dalam rangka penyelenggaraan trantibumlinmas
			Optimalisasi Peran dan peningkatan kapasitas anggota PPNS dalam rangka Penegakan Perda/Perkada di Kalimantan Barat
			Pemutahiran data dan informasi dalam rangka penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
			Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas dalam Pelaksanaan Tugas dan Revitalisasi regulasi teknis operasional penyelenggaraan trantibumlinmas di Kalbar

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
2. Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berprinsip <i>Good Governance</i>	- Meningkatnya Transparansi, Akuntabilitas dan Kualitas Kebijakan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang responsif, akuntabel dan transparansi	Kesiapsiagaan komunikatif dan persuasif dalam rangka pelayanan publik
			Penyelenggaraan kinerja pelayanan publik secara terukur dan dapat dipertanggung jawabkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya untuk menghindari penyalahgunaan wewenang
			Penyediaan dan kemudahan dalam memberikan informasi pelayanan publik baik secara internal maupun eksternal
			Penyelenggaraan pengawasan internal secara berkala pelaksanaan program dan kegiatan sebagai bentuk evaluasi dan perbaikan pelayanan publik

BAB VI
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN
TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Kondisi Awal							Unit Penanggung Jawab	Lokasi
						2024	Rp (jt)	2025	Rp (jt)	2026	Rp (jt)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(17)	(18)
Meningkatnya penyelenggaraan trantubulinmas	Meningkatnya masyarakat mendapat pelayanan ketenteraman dan ketertiban di Kalimantan Barat		Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	1. Presentase tingkat penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum 2. Presentase penanganan pelanggaran Perda dan Perkada yang diselesaikan 3. Presentase peningkatan pembinaan masyarakat di Kalbar 4. Presentase cakupan Satlinmas di Kalbar								Satpolpp	Kalimantan Barat
			Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Presentase pencegahan kejadian pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum lintas daerah kab/kota dalam (satu) 1 daerah								Satpolpp	Kalimantan Barat
			Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan								Satpolpp	Kalimantan Barat
			Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tingkat Provinsi	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan								Satpolpp	Kalimantan Barat
			Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi								Satpolpp	Kalimantan Barat
			Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum								Satpolpp	Kalimantan Barat
			Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuasa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpra dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya								Satpolpp	Kalimantan Barat
			Kerjasama antar lembaga dan mitraan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Mitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan								Satpolpp	Kalimantan Barat
			Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia								Satpolpp	Kalimantan Barat
			Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan								Satpolpp	Kalimantan Barat
			Penyediaan Layanan dalam Rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani								Satpolpp	Kalimantan Barat
			Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Presentase Perda/Perkada yang ditegakan								Satpolpp	Kalimantan Barat
			Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur								Satpolpp	Kalimantan Barat
			Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur								Satpolpp	Kalimantan Barat
			Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran								Satpolpp	Kalimantan Barat

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Tabel 7.1
 Indikator Kinerja Perangkat Daerah
 Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD 2023	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Presentase Masyarakat mendapat pelayanan dan ketenteraman dan ketertiban umum	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Nilai Sakip	BB	BB	A	A	A
	Indeks RB	B	BB	BB	A	A

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat tahun 2024-2026 merupakan panduan pelaksanaan tugas dan fungsi selama 2 (dua) periode kedepan dalam masa berakhirnya jabatan Kepala dan Wakil Daerah. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen aparatur Satpol PP Provinsi Kalbar. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2024-2026, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra Satpol PP Provinsi termasuk indikator-indikator kinerja yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Satpol PP Provinsi Kalbar.

Rencana Kerja Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2026 yang berisi tujuan, sasaran, program dan kegiatan harus dijadikan acuan dalam implementasi pelaksanaan tugas dan fungsi oleh seluruh jajaran organisasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat. Sehingga diharapkan pelaksanaan kinerja Satpol PP Provinsi Kalbar dapat berjalan dengan akuntabel serta dapat berorientasi pada peningkatan kinerja yang selalu lebih baik secara lembaga maupun kinerja kepegawaian.

Pontianak, 8 Februari 2023
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kalimantan Barat



SUHERMAN, S.H., M.H
Pembina Tingkat I
NIP. 19701110 2002 12 005

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEMETAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SPM

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Penanggung jawab	
4	7	10	25	
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Satpol PP	
		Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tingkat Provinsi	Satpol PP	
		Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Satpol PP	
		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuasa Hak Asasi Manusia	Satpol PP	
		Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Satpol PP	
		Penyediaan Layanan dalam Rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Satpol PP	
		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP	
		Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP	
		Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Satpol PP
			Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Satpol PP
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Satpol PP		

KONDISI EKSTING TRANTIBUMLINMAS OPD SATPOL PP PROVINSI KALBAR TAHUN 2022										
Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target SPM					KETERANGAN	
				Target	Capaian	Presentase capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Presentase Keuangan
4	7	10	12	14						
				100%		99%	3.032.724.178	2.976.333.609	98,14	
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						2.012.897.397	1.978.699.109	98,30	
		Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Jumlah Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	100 kali	401 kali	100%	1.161.686.554	1.157.272.791	99,62	adanya penambahan anggaran Tahun 2022 pengamanan BIMP EAGA
		Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi	1 dok	1 dok	100%	347.249.600	343.884.300	99,03	
		Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tingkat Provinsi	Jumlah Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	70 kali	10 kali	15%	46.235.100	46.235.100	100,00	Penanganan unjuk rasa yang ditangani selama tahun 2022
		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuasa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpra dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	50 orang	50 orang	100%	106.788.200	106.775.545	99,99	
		Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1 dok	1 dok	100%	6.788.100	6.788.100	100,00	
		Penyediaan Layanan dalam Rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah masyarakat yang terlayani akibat Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	5 orang	1 orang	43,45%	22.000.043	4.644.900	21,11	Penegakan Perda /Perkada PKL di kawasan RS. Sudarso
		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Satlinmas yang Mampu dan Tanggap dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	50 orang	50 orang	100%	322.149.800	313.098.373	97,19	
		Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah sarpras dan pemeliharaan	-	-	-	-	-	-	
		Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur					1.019.826.781	997.634.500	97,82	
		Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	8 kali	13 kali	100%	245.776.617	244.429.600	99,45	Tambahan pagu perubahan tahun 2022 untuk perluasan locus penanganan kasus pelanggaran Perda/Perkada di kab/kota
		Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Operasi Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	200 kali	336 kali	100%	473.900.664	459.530.200	96,97	Tambahan pagu anggaran penanganan Perda/Perkada DBHCT (pengawasan peredaran lintas perddagangan rokok di Kalbar)
		Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	80 kali	96 kali	100%	300.149.500	293.674.700	97,84	Dilakukan sosialisasi Perda dan Pergub melalui spanduk, banner dan video tron

Estimasi Capaian SPM Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023-2027

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (N+1)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+2)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Provinsi																	
1)	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi	250 orang	300 orang		Rp 2.763.224.750		Rp 2.763.224.750		APBD	Satpol PP	350 org		Rp 3.592.192.175		Rp 3.592.192.175		APBD	Satpol PP
1	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	4 org	0		0		0		APBD	Satpol PP	5 org		Rp 20.000.000		Rp 20.000.000		APBD	Satpol PP
2	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan	5 orang	21 orang		Rp 21.000.000		Rp 21.000.000		APBD	Satpol PP	5 org		Rp 23.100.000		Rp 23.100.000		APBD	Satpol PP
3	Standar operasional prosedur Satpol PP	90 org	90 org		Rp 6.768.000		Rp 6.768.000		APBD	Satpol PP	90 org		Rp 7.783.200		Rp 7.783.200		APBD	Satpol PP
4	Standar sarana prasarana Satpol PP	175 unit	0		0		0		APBD	Satpol PP	40 unit		Rp 520.000.000		Rp 520.000.000		APBD	Satpol PP
5	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perindungan masyarakat	196 org	200 org		Rp 613.920.158		Rp 613.920.158		APBD	Satpol PP	220 org		Rp 676.175.100		Rp 676.175.150		APBD	Satpol PP
6	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	9 org	21 org		Rp 21.999.900		Rp 21.999.900		APBD	Satpol PP	10 org		Rp 25.299.885		Rp 25.299.885		APBD	Satpol PP

Pencapaian SPM (N+3)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+4)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+5)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
380 org		Rp 4.669.849.828		Rp 4.669.849.828		APBD	Satpol PP	420 org		Rp 5.230.231.807		Rp 5.230.231.807		APBD	Satpol PP	450 org		Rp 5.857.859.624		Rp 5.857.859.624		APBD	Satpol PP
5 org		Rp 22.000.000		Rp 22.000.000		APBD	Satpol PP	5 org		Rp 24.640.000		Rp 24.640.000		APBD	Satpol PP	5 org		Rp 27.596.800		Rp 27.596.800		APBD	Satpol PP
5 org		Rp 25.410.000		Rp 25.410.000		APBD	Satpol PP	5 org		Rp 28.459.200		Rp 28.459.200		APBD	Satpol PP	5 org		Rp 31.874.304		Rp 3.187.304		APBD	Satpol PP
90 org		Rp 8.950.680		Rp 8.950.680		APBD	Satpol PP	90 org		Rp 10.024.762		Rp 10.024.762		APBD	Satpol PP	90 org		Rp 11.227.733		Rp 11.227.733		APBD	Satpol PP
35 unit		Rp 470.000.000		Rp 470.000.000		APBD	Satpol PP	30 unit		Rp 180.000.000		Rp 180.000.000		APBD	Satpol PP	27 unit		Rp 110.000.000		Rp 110.000.000		APBD	Satpol PP
280 org		Rp 725.582.885		Rp 725.582.885		APBD	Satpol PP	310 org		Rp 756.000.000		Rp 756.000.000		APBD	Satpol PP	350 org		Rp 846.720.000		Rp 846.720.000		APBD	Satpol PP
10 org		Rp 29.094.868		Rp 29.094.868		APBD	Satpol PP	10 org		Rp 32.586.252		Rp 32.586.252		APBD	Satpol PP	10 org		Rp 36.496.602		Rp 36.496.602		APBD	Satpol PP